



P U T U S A N

Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDA FRAWIRA Bin ANWAR;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mataram Gang Arjuna RT. 002 RW. 004
Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls., tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randa Frawira Bin Anwar telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Randa Frawira Bin Anwar selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,8 gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil berisi plastik bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
 - Timbangan digital merk IFT976;
 - 1 (satu) buah sendok kecil sabu-sabu rakitan yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) buah unit handphone Redmi 10 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tanpa nomor plat;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jun Hendri Bin Ramadani (Alm);

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
- Uang tunai senilai Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yoggi Harry Pratama;

- Uang tunai sebanyak Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Steven Als Ipin Bin Rusmin;

- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna gold/emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11 (sebelas) butir ekstasi (LV);
- 4 (empat) butir ekstasi (minion);
- Uang tunai sebanyak Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dampi P;

4. Menghukum Terdakwa Randa Frawira Bin Anwar membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Randa Frawira Bin Anwar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 di sebuah rumah kos di Jalan Anggrek I Kamar C1 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama Saudara Jun Hendri (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah kos Saudara Yoggi Harry Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Jalan Anggrek I Kamar C1 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tidak lama kemudian Saudara Dampi Parapat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Otomi Silalahi datang ke kos tersebut. Kemudian Saudara Dampi Parapat menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saudara Yoggi Harry Pratama. Setelah Saudara Yoggi Harry Pratama mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Dampi tersebut kemudian Saudara Yoggi Harry Pratama bersama-sama dengan terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis shabu tersebut di rumah kos Saudara Yoggi Harry Pratama. Kemudian pada saat itu Saudara Jun Hendri juga meminta narkotika jenis shabu kepada Saudara Yoggi Harry Pratama karena ada yang akan membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Jun Hendri. Kemudian Saudara Yoggi Harry Pratama memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 0,40 (nol koma empat nol) kepada Saudara Jun Hendri dan Saudara Jun Hendri langsung pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada saat terdakwa bersama Saudara Yoggi Harry Pratama sedang menggunakan narkotika jenis shabu, Saudara Dampi Parapat sedang tiduran bermain handphone dan Saudara Otomi Silalahi sedang bermain Playstation kemudian Dampi Parapat bertelepon dengan Saudara Steven Als Ipin meminta dijemput. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian dengan membawa Saudara Steven Als Ipin dan langsung mengamankan terdakwa, Saudara Yoggi Harry Pratama dan Saudara Dampi Parapat. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu, alat hisap bong yang terletak dilantai bekas pakai dan 15 (lima belas) butir ekstasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tepatnya di Simpang Gang Mata Aia Mandau sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya tim yang beranggotakan Saudara Paulus Defri Luneri, Saudara Beni Nainggolan dan Saudara Josua F Hutahean

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Pada saat melintas di daerah Gang Mata Aia sekira pukul 22.00 WIB tim melihat dan mencurigai Saudara Jun Hendri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Vario sedang menunggu seseorang, kemudian tim segera mendekati dan mengamanakannya dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Jun Hendri dan dari hasil interogasi Saudara Jun Hendri mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Yoggi Harry Pratama yang berada di daerah Jalan Anggrek. Kemudian tim segera melakukan pengembangan dan sekira pukul 22.20 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa, Saudara Yoggi Harry Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Dampi Parapat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Otomi Silalahi yang sedang berada di dalam kamar kos-kosan di Jalan Anggrek 1 kamar C1 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dari hasil dilakukannya penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu dan 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi. Kemudian pada saat tim sedang melakukan penangkapan datang Saudara Steven Als Ipin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Beat ke kosan Saudara Yoggi Harry Pratama mengatakan ingin mencari Saudara Dampi Parapat sehingga tim juga mengamankan Saudara Steven Als Ipin. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saudara Steven Als Ipin didalam tasnya ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan narkoba dan Saudara Steven Als Ipin mengatakan bahwa ia adalah anggota dari Saudara Dampi Parapat sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Saudara Steven Als Ipin. Selanjutnya dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Yoggi Harry Pratama yang Saudara Yoggi Harry Pratama peroleh dari Saudara Dampi Parapat yang mana sebagian dari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sudah Saudara Yoggi Harry Pratama berikan kepada Saudara Jun Hendri dan sebagian lagi Saudara Yoggi Harry Pratama gunakan bersama terdakwa di kosan Saudara Yoggi Harry Pratama, sedangkan untuk barang bukti berupa 14 (empat belas) narkoba jenis ekstasi adalah milik Saudara

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dampi Parapat yang mana barang bukti berupa 14 (empat belas) butir ekstasi dan narkoba jenis shabu yang ada pada Saudara Yoggi Harry Pratama tersebut Saudara Dampi Parapat peroleh dari saudara DAPI (Belum berhasil ditangkap). Selanjutnya keenam orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 250/10282.00/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri Mahendra ,S.H., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu atas nama Jun Hendri Bin Ramadani dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (bruto) : 0,59 gram
 - b. Berat Pembungkus (tara) : 0,19 gram
 - c. Berat Bersih (netto) : 0,40 gram
 - d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
 - e. Sisa seberat : 0 gram
2. 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu atas nama Yoggy Harry Pratama dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (bruto) : 12,07 gram
 - b. Berat Pembungkus (tara) : 1,6 gram
 - c. Berat Bersih (netto) : 10,47 gram
 - d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 10 gram
 - e. Sisa untuk barang bukti di Pengadilan seberat: 0,47 gram
3. 11 (sebelas) butir ekstasi (LV) dan 4 (empat) butir ekstasi (minion) atas nama Dampi Parapat dengan rincian :
 - a. Berat kotor (bruto) : 6,98 gram
 - b. Berat pembungkus (tara) : 0,99 gram
 - c. Berat bersih (netto) : 5,99 gram
 - d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
 - e. Sisa seberat : 0 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1373/NNF/2022 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1957/2022/NNF milik Terdakwa Randa Frawira Bin Anwar dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Randa Frawira Bin Anwar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 di sebuah rumah kos di Jalan Anggrek I Kamar C1 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tepatnya di Simpang Gang Mata Aia Mandau sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya tim yang beranggotakan Saudara Paulus Defri Luneri, Saudara Beni Nainggolan dan Saudara Josua F Hutahean melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Pada saat melintas di daerah Gang Mata Aia sekira pukul 22.00 WIB tim melihat dan mencurigai Saudara Jun Hendri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Vario sedang menunggu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, kemudian tim segera mendekati dan mengamankannya dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Jun Hendri dan dari hasil interogasi Saudara Jun Hendri mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Yoggi Harry Pratama yang berada di daerah Jalan Anggrek. Kemudian tim segera melakukan pengembangan dan sekira pukul 22.20 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa, Saudara Yoggi Harry Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Dampi Parapat (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara Otomi Silalahi yang sedang berada di dalam kamar kos-kosan di Jalan Anggrek 1 kamar C1 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dari hasil dilakukannya penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang narkoba jenis shabu dan 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi. Kemudian pada saat tim sedang melakukan penangkapan datang Saudara Steven Als Ipin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Beat ke kosan Saudara Yoggi Harry Pratama mengatakan ingin mencari Saudara Dampi Parapat sehingga tim juga mengamankan Saudara Steven Als Ipin. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saudara Steven Als Ipin didalam tasnya ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan narkoba dan Saudara Steven Als Ipin mengatakan bahwa ia adalah anggota dari Saudara Dampi Parapat sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Saudara Steven Als Ipin. Selanjutnya dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Yoggi Harry Pratama yang Saudara Yoggi Harry Pratama peroleh dari Saudara Dampi Parapat yang mana sebagian dari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sudah Saudara Yoggi Harry Pratama berikan kepada Saudara Jun Hendri dan sebagian lagi Saudara Yoggi Harry Pratama gunakan bersama terdakwa di kosan Saudara Yoggi Harry Pratama, sedangkan untuk barang bukti berupa 14 (empat belas) narkoba jenis ekstasi adalah milik Saudara Dampi Parapat yang mana barang bukti berupa 14 (empat belas) butir ekstasi dan narkoba jenis shabu yang ada pada Saudara Yoggi Harry Pratama tersebut Saudara Dampi Parapat peroleh dari saudara DAPI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum berhasil ditangkap). Selanjutnya keenam orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 250/10282.00/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri Mahendra, S.H., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu atas nama Jun Hendri Bin Ramadani dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (bruto) : 0,59 gram
 - b. Berat Pembungkus (tara) : 0,19 gram
 - c. Berat Bersih (netto) : 0,40 gram
 - d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
 - e. Sisa seberat : 0 gram
2. 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu atas nama Yoggy Harry Pratama dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (bruto) : 12,07 gram
 - b. Berat Pembungkus (tara) : 1,6 gram
 - c. Berat Bersih (netto) : 10,47 gram
 - d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 10 gram
 - e. Sisa untuk barang bukti di Pengadilan seberat: 0,47 gram
3. 11 (sebelas) butir ektasi (LV) dan 4 (empat) butir ekstasi (minion) atas nama Dampi Parapat dengan rincian :
 - a. Berat kotor (bruto) : 6,98 gram
 - b. Berat pembungkus (tara) : 0,99 gram
 - c. Berat bersih (netto) : 5,99 gram
 - d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
 - e. Sisa seberat : 0 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1373/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T.,M.Eng hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan cairan urine dengan volume 50 (lima

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1957/2022/NNF milik Terdakwa Randa Frawira Bin Anwar dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Benny A. Nainggolan, S.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, yang mana penangkapan pertama sekira pukul 22.00 WIB terhadap Saksi Jun Hendri di Jalan Hangtuah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di Simpang Gang Mato Aia, kemudian dilakukan pengembangan sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Anggrek 1 kamar C1 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di rumah kosan milik Pak Haji, dan pada saat tiba di kosan tersebut dari dalam kamar diamankan 4 (empat) orang laki-laki bernama Yoggi Harry Pratama, Dampi Parapat, Randa Prawira, dan Ottomi Silalahi, kemudian sekira pukul 22.30 WIB ada datang seorang laki-laki ke kosan tersebut mengaku bernama Steven mencari Dampi, kemudian keenam orang tersebut Saksi bawa ke Polsek Pinggir untuk diamankan, setelah diinterogasi seorang laki-laki yang bernama Otto Silalahi tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan Saksi pulangkan sedangkan yang lima orang diamankan;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Jun Hendri dan Terdakwa ditangkap dipinggir jalan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi Jun Hendri, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah sendok kecil shabu-shabu rakitan yang terbuat dari

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario putih tanpa No Plat, 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,8 gram, 1 (satu) buah tas kecil berisi plastik bening yang digunakan untuk membungkus shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital IFT976 dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru;
- Bahwa Saksi Jun Hendri mendapatkan 1 (satu) paket diduga shabu berat kotor 0,8 gram tersebut dari Saksi Yoggi Harry Pratama;
 - Bahwa pada waktu mengamankan Saksi Yoggi Harry Pratama ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 12,06 gram (dua belas koma nol enam gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong, Uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Dampi Parapat adalah 11 (sebelas) butir ekstasi (LV), 4 (empat) butir ekstasi (minion), uang tunai Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone 12 Pro max dan 1 (satu) unit Samsung Galaxi A52;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna gold/emas;
 - Bahwa pada saat di kamar kosan tersebut ada ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi Yoggi Harry Pratama, Saksi Dampi Parapat, Terdakwa, dan Saksi Ottomi Silalahi, saat itu Saksi dan kedua teman Saksi menemukan Saksi Yoggi Harry Pratama sedang memakai diduga sabu-sabu bersama Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang lainnya, yaitu Saksi Dampi Parapat sedang tiduran main Handphone dan seorang laki-laki mengaku teman Saksi Dampi yaitu Saksi Otomi Silalahi sedang main Playstation, kemudian Saksi memberi tahu rekan Saksi yaitu Paulus Defri Luneri dengan menelepon, kemudian Sdr. Paulus Defri Luneri keluar dari dalam mobil berjalan ke kamar kos milik Sdr. Yoggi Harry Pratama, saat itu Sdr. Paulus Defri Luneri berdiri di depan pintu kamar kos dan saat itu ada datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Steven Alias Ipin yang saat itu mencari Dampi, melihat gerak gerik orang yang mencurigakan orang yang mengaku bernama Steven langsung diamankan, kemudian Sdr. Paulus

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defri Luneri menyuruh Saksi untuk membawa Saksi Jun Hendri dari dalam mobil dibawa ke kamar kos, kemudian Saksi Jun Hendri dan orang yang mengaku bernama Steven dibawa masuk ke dalam kamar kos untuk dihadapkan ke Saksi Yoggi Harry Pratama dan Saksi Dampi;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Steven Als Ipin adalah Uang tunai Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Infinix 0210 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna hitam;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang memakai diduga shabu yaitu Terdakwa dan Sdr. Yoggi Harry Pratama;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan dari Saksi Steven dan Saksi Dampi adalah uang hasil penjualan diduga shabu;
- Bahwa dari kelima orang yang ditangkap pada waktu itu, yang sudah menjadi target adalah Saksi Dampi dan Saksi Steven;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Otto Silalahi ditempat tersebut adalah menemani Saksi Dampi pergi kerumah kos tersebut;
- Bahwa diduga shabu yang ditemukan dari Saksi Jun Hendri didapat dari Saksi Yoggi Harry Pratama dan Saksi Yoggi Harry Pratama mendapatkan dari Saksi Dampi, sedangkan Saksi Dampi mendapatkan diduga shabu tersebut dari Sdr. Dapi;
- Bahwa uang tunai Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), adalah hasil penjualan diduga shabu yang akan disetorkan Saksi Steven kepada Saksi Dampi;
- Bahwa uang tunai Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah hasil penjualan diduga shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi Yoggi Harry Pratama dan merupakan kaki tangan Saksi Jun Hendri, pada waktu Saksi Jun Hendri pergi untuk mengantar diduga shabu, Terdakwa tinggal ditempat kos untuk memakai diduga shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Josua Fransiskus Hutahaeon**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, yang mana penangkapan pertama sekira pukul 22.00 WIB terhadap Saksi Jun Hendri di Jalan Hangtuh Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di Simpang Gang Mato Aia, kemudian

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Anggrek 1 kamar C1 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di rumah kosan milik Pak Haji, dan pada saat tiba dikosan tersebut dari dalam kamar diamankan 4 (empat) orang laki-laki bernama Yoggi Harry Pratama, Dampi Parapat, Randa Prawira, dan Ottomi Silalahi, kemudian sekira pukul 22.30 WIB ada datang seorang laki-laki ke kosan tersebut mengaku bernama Steven mencari Dampi, kemudian keenam orang tersebut Saksi bawa ke Polsek Pinggir untuk diamankan, setelah diinterogasi seorang laki-laki yang bernama Otto Silalahi tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan Saksi pulangkan sedangkan yang lima orang diamankan;

- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Jun Hendri dan Terdakwa ditangkap dipinggir jalan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi Jun Hendri, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah sendok kecil shabu-shabu rakitan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario putih tanpa No Plat, 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,8 gram, 1 (satu) buah tas kecil berisi plastik bening yang digunakan untuk membungkus shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital IFT976 dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru;
- Bahwa Saksi Jun Hendri mendapatkan 1 (satu) paket diduga shabu berat kotor 0,8 gram tersebut dari Saksi Yoggi Harry Pratama;
- Bahwa pada waktu mengamankan Saksi Yoggi Harry Pratama ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 12,06 gram (dua belas koma nol enam gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong, Uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Dampi Parapat adalah 11 (sebelas) butir ekstasi (LV), 4 (empat) butir ekstasi (minion), uang tunai Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone 12 Pro max dan 1 (satu) unit Samsung Galaxi A52;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna gold/emas;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kamar kosan tersebut ada ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Saksi Yoggi Harry Pratama, Saksi Dampi Parapat, Terdakwa, dan Saksi Ottomi Silalahi, saat itu Saksi dan kedua teman Saksi menemukan Saksi Yoggi Harry Pratama sedang memakai diduga sabu-sabu bersama Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang lainnya, yaitu Saksi Dampi Parapat sedang tiduran main Handphone dan seorang laki-laki mengaku teman Saksi Dampi yaitu Saksi Otomi Silalahi sedang main Playstation, kemudian Saksi memberi tahu rekan Saksi yaitu Paulus Defri Luneri dengan menelepon, kemudian Sdr. Paulus Defri Luneri keluar dari dalam mobil berjalan ke kamar kos milik Sdr. Yoggi Harry Pratama, saat itu Sdr. Paulus Defri Luneri berdiri di depan pintu kamar kos dan saat itu ada datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Steven Alias Ipin yang saat itu mencari Dampi, melihat gerak gerik orang yang mencurigakan orang yang mengaku bernama Steven langsung diamankan, kemudian Sdr. Paulus Defri Luneri menyuruh Saksi untuk membawa Saksi Jun Hendri dari dalam mobil dibawa ke kamar kos, kemudian Saksi Jun Hendri dan orang yang mengaku bernama Steven dibawa masuk ke dalam kamar kos untuk dihadapkan ke Saksi Yoggi Harry Pratama dan Saksi Dampi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Steven Als Ipin adalah Uang tunai Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Infinix 0210 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna hitam;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang memakai diduga shabu yaitu Terdakwa dan Sdr. Yoggy Harry Pratama;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan dari Saksi Steven dan Saksi Dampi adalah uang hasil penjualan diduga shabu;
- Bahwa dari kelima orang yang ditangkap pada waktu itu, yang sudah menjadi target adalah Saksi Dampi dan Saksi Steven;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Otto Silalahi ditempat tersebut adalah menemani Saksi Dampi pergi kerumah kos tersebut;
- Bahwa diduga shabu yang ditemukan dari Saksi Jun Hendri didapat dari Saksi Yoggi Harry Pratama dan Saksi Yoggi Harry Pratama mendapatkan dari Saksi Dampi, sedangkan Saksi Dampi mendapatkan diduga shabu tersebut dari Sdr. Dapi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), adalah hasil penjualan diduga shabu yang akan disetorkan Saksi Steven kepada Saksi Dampi;
- Bahwa uang tunai Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah hasil penjualan diduga shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi Yoggi Harry Pratama dan merupakan kaki tangan Saksi Jun Hednri, pada waktu Saksi Jun Hendri pergi untuk mengantar diduga sabu, Terdakwa tinggal ditempat kos untuk memakai diduga shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. **Ottomi Puspa Silalahi Bin Karlim Silalahi**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Dampi, Saksi sedang berada di tempat kos Sdr. Yoggi Harry Paratama, sedang bermain playstation milik Sdr. Yoggi Harry Paratama, tiba-tiba datang 3 orang polisi ke kamar kos tersebut, lalu mengamankan Saksi Dampi dan 3 orang yang berada di kamar kos tersebut, kemudian 3 orang dikamar kos tersebut dibawa ke Polsek Pinggir;
- Bahwa setelah di Polsek baru Saksi tahu namanya yaitu Terdakwa dan Saksi Yoggi Harry Pratama;
- Bahwa tujuan Saksi datang ketempat kos tersebut untuk menjemput Sdr. Dampi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Dampi, yang mana Saksi Dampi merupakan tetangga Saksi dan pada saat itu Saksi Dampi minta diantarkan ketempat kos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yoggi Harry Pratama, Terdakwa, Saksi Steven, dan Saksi Jun Hendri;
- Bahwa Saksi Dampi meminta Saksi untuk mengantarkannya pada waktu itu, karena pada waktu Saksi Dampi menitipkan sepeda motornya kepada Saksi, karena Saksi Dampi mengatakan sepeda motor tersebut dibutuhkan keluarganya di rumah, jadi Saksi disuruh membawa pulang motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak keterkaitannya dalam perkara tindak pidana Narkotika ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Dampi P. Bin Beni Parapat**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 22.15 WIB, pada waktu itu Saksi berada di kosan teman Saksi yang bernama Yoggi Harry Pratama di jalan Angrek 1 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Saksi Jun Hendri;
- Bahwa pada waktu penangkapan barang bukti yang ditemukan pada Saksi adalah 11 (sebelas) butir ekstasi (LV), 4 (empat) butir ekstasi (minion), uang tunai sejumlah Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Iphone 12 Pro max, 1 (satu) unit Samsung Galaxi A52;
- Bahwa uang tunai Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang teman Saksi yang dititipkan kepada Saksi karena ia sedang berada di Duri;
- Bahwa Saksi mendapatkan 4 (empat) butir diduga ekstasi tersebut dari Sdr. Ali;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Ali memberikan diduga ekstasi kepada Saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa harga 1 (satu) butir diduga ekstasi tersebut biasanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan diduga shabu kepada Saksi Yoggi Harry Pratama dan Sdr. Steven untuk dijual;
- Bahwa barang bukti diduga sabu yang ditemukan pada Saksi Yoggi Harry Pratama bukan didapatkan dari Saksi;
- Bahwa uang yang ditemukan pada Saksi bukan uang hasil penjualan diduga narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

5. **Jun Hendri**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi ditangkap ketika berada di pinggir Jalan lintas Hangtuh Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi yang ditangkap dulu;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi sedang di jalan menunggu saudara Saksi yang bernama Andika yang mau berangkat ke Duri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah sendok kecil shabu-shabu rakitan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario putih tanpa No Plat, 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,8 gram, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru, sedangkan Tas kecil, plastik pembungkus shabu dan timbangan tidak ada ditemukan dari Saksi pada waktu ditangkap;
- Bahwa diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan ketika penangkapan, Saksi peroleh dari Saksi Yoggi Harry Pratama;
- Bahwa Saksi memperoleh diduga shabu dari Saksi Yoggi Harry Pratama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan shabu dari Saksi Dampi;
- Bahwa Saksi mengambil diduga shabu kepada Saksi Yoggi Harry Pratama paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, diduga shabu yang Saksi kuasai sekitar ½ jje.
- Bahwa serah terima diduga shabu tersebut di rumah kos Saksi Yoggi Harry Pratama;
- Bahwa Saksi hanya minta saja kepada Saksi Yoggi untuk dipakai karena pada waktu itu ada saudara Saksi yang mau pergi ke Duri dan Saksi mengatakan kepada saudara Saksi untuk memakai diduga shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menjual diduga shabu kepada Sdr. Randa;

6. **Steven Als. Ipin Bin Rusmin**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Kos - kosan jalan Anggrek 1 kamar CI Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada saat penangkapan, saat itu Saksi hendak menjemput Sdr. Dampi ke kos-kosan di Jl. Anggrek 1 kamar CI Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, namun setelah Saksi sampai di kosan tersebut Saksi di interogasi oleh Polisi yang sudah mengamankan Saksi Dampi di dalam kosan tersebut;
- Bahwa yang tinggal di kos-kosan tersebut adalah Saksi Yoggi Harry Pratama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi adalah uang tunai sejumlah Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek INFINIK 0210 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek INFINIK 0210 warna hitam;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut bukan hasil penjualan diduga shabu melainkan uang Saksi yang akan digunakan untuk pulang kampung;
- Bahwa Saksi Dampi tidak pernah menitipkan diduga sabu kepada Saksi untuk dijual
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

7. **Yoggi Harry Pratama**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Angrek 1 kamar CI Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di rumah kosan milik Pak Haji yang Saksi sewa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi, saksi sedang berada di tempat kosan Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yaitu Saksi Dampi Parapat, Terdakwa dan Saksi Otomi Silalahi, ketika itu Saksi sedang memakai diduga shabu bersama Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Saksi Dampi Parapat sedang tiduran main Handphone dan Saksi Otomi Silalahi sedang main Playstation;
- Bahwa Saksi Steven Alias Apin sudah diamankan juga, yang mana Saksi Steven Alias Apin adalah teman Saksi Dampi Parapat yang pada saat itu ditelepon oleh Saksi Dampi Parapat untuk datang ke kamar kosan Saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Jun Hendri ada minta diduga shabu kepada Saksi, namun Saksi hanya memberikan cuma-cuma saja, karena Saksi mau berhenti lagi menjual diduga shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan diduga shabu dari Sdr. Ali;
- Bahwa tidak benar Saksi mendapatkan diduga shabu dari Sdr. Dampi, karena Saksi mendapat diduga shabu dari Sdr. Ali;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan diduga shabu selain dari Sdr. Ali;
- Bahwa total diduga shabu yang ada pada Saksi pada waktu itu sebanyak 12 (dua belas) gram;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan Saksi Jun Hendri;
- Bahwa Saksi pernah memberikan diduga shabu kepada Saksi Jun Hendri lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setiap Saksi Jun Hendri mengambil diduga shabu kepada Saksi, langsung dibayar, akan tetapi pembelian sebelum penangkapan belum dibayar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga shabu tersebut tidak akan dijual lagi oleh Saksi Jun Hendri namun untuk dipakai;
- Bahwa cara penyerahan diduga shabu dari Saksi kepada Saksi Jun Hendri, yang mana Saksi Jun Hendri datang ke tempat kos Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi Jun Hendri datang ke tempat Saksi, Saksi Jun Hendri datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, yang dilakukan oleh Saksi Dampi Parapat adalah sedang tidur di kamar kos Saksi sambil main handphone;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu Saksi Yoggi Harry Pratama untuk mengantarkan diduga shabu, tetapi Saksi membantu mengantarkan diduga shabu milik Saksi Jun Hendri;
- Bahwa Terdakwa mengantar diduga shabu atas suruhan Saksi Jun Hendri sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa setiap kali pengantaran Terdakwa potong Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek 1 kamar CI Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabuapten Bengkalis tepatnya di rumah kosan milik Pak Haji yang disewa oleh saksi Yoggi Harry Pratama;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di tempat kosan Saksi Yoggi Harry Pratama bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama Saksi Dampi Parapat, Saksi Yoggi Harry Pratama, dan Saksi Otomi Silalahi, yang pada saat itu Terdakwa sedang memakai diduga shabu bersama Saksi Yoggi Harry Pratama, sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa, yaitu Saksi Dampi Parapat sedang tiduran main Handphone dan Skasi Otomi Silalahi sedang main Playstation;
- Bahwa pada waktu polisi melakukan penangkapan di rumah kos tersebut, sudah ada yang ditangkap sebelumnya, yang mana polisi sudah mengamankan Saksi Steven Alias Apin kemudian dibawa ke kamar kosan Saksi Yoggi Harry Pratama, yang mana Saksi Steven Alias Apin

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah teman Saksi Dampi Parapat yang pada saat itu ditelepon oleh Saksi Dampi untuk datang ke kamar kosan Saksi Yoggi Harry Pratama;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei warna gold/emas;
- Bahwa Terdakwa terakhir membantu Saksi Jun Hendri untuk mengantarkan diduga shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sabu;
2. 1 (satu) buah tas kecil berisi plastik bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu;
3. Timbangan digital merk IFT976;
4. 1 (satu) buah sendok kecil sabu-sabu rakitan yang terbuat dari plastic;
5. 1 (satu) buah unit handphone Redmi 10 warna biru;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tanpa nomor plat;
7. 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening;
9. 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam;
10. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
11. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
12. Uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
14. Uang tunai sebanyak Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna biru;
16. 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna hitam;
17. 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna gold/emas;
18. 11 (sebelas) butir ekstasi (LV);
19. 4 (empat) butir ekstasi (minion);
20. Uang tunai sebanyak Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.1 (satu) unit Hp Iphone 12 Pro max;

22.1 (satu) unit Samsung Galaxi A52;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diletakkan sita dan geledah berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pen.Pid/2022/PN Bls., dan Penetapan Nomor 464/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita dan geledah berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 250/10282.00/2022., tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri Mahendra ,S.H., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu atas nama Jun Hendri Bin Ramadani dengan rincian :

- Berat Kotor (bruto) : 0,59 gram
- Berat Pembungkus (tara) : 0,19 gram
- Berat Bersih (netto) : 0,40 gram
- Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
- Sisa seberat : 0 gram

- 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu atas nama Yoggy Harry Pratama dengan rincian :

- Berat Kotor (bruto) : 12,07 gram
- Berat Pembungkus (tara) : 1,6 gram
- Berat Bersih (netto) : 10,47 gram
- Disisihkan untuk uji laboratorium : 10 gram
- Sisa untuk barang bukti di Pengadilan seberat : 0,47 gram

- 11 (sebelas) butir ektasi (LV) dan 4 (empat) butir ekstasi (minion) atas nama Dampi Parapat dengan rincian :

- Berat kotor (bruto) : 6,98 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0,99 gram
- Berat bersih (netto) : 5,99 gram
- Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
- Sisa seberat : 0 gram



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1373/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1957/2022/NNF milik Terdakwa Randa Frawira Bin Anwar dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1372/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1953/2022/NNF milik Terdakwa Jun Hendri Bin Ramadani (Alm) dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal penangkapan Saksi Jun Hendri pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Hangtuah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di Simpang Gang Mato Aia, di pinggir jalan sedang menunggu pembeli diduga narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian terhadap Saksi Jun Hendri dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,40 gram (nol koma empat nol), 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,8 gram, 1 (satu) buah tas kecil berisi plastik bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu, Timbangan digital merk IFT976, 1 (satu) buah sendok kecil sabu-sabu rakitan yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah unit handphone Redmi 10 warna biru;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek 1 kamar CI Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabuapten Bengkalis tepatnya di rumah kosan milik Pak Haji yang disewa oleh Saksi Yoggi Harry Pratama bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama Saksi Dampi Parapat, Saksi Yoggi Harry Pratama, dan Saksi Otomi Silalahi, yang pada saat itu Terdakwa sedang memakai diduga shabu bersama Saksi Yoggi Harry Pratama, sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa, yaitu Saksi Dampi Parapat sedang tiduran main Handphone dan Skasi Otomi Silalahi sedang main Playstation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu Saksi Yoggi Harry Pratama untuk mengantarkan diduga shabu, tetapi Saksi membantu mengantarkan diduga shabu milik Saksi Jun Hendri;
- Bahwa Terdakwa mengantar diduga shabu atas suruhan Saksi Jun Hendri sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa setiap kali pengantaran Terdakwa potong Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei warna gold/emas;
- Bahwa Terdakwa terakhir membantu Saksi Jun Hendri untuk mengantarkan diduga shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi Jun Hendri telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 250/10282.00/2022., dengan rincian Berat Bersih (netto) 0,40 gram;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi Jun Hendri telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1372/NNF/2022., terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi Jun Hendri telah dilakukan pengujian lab dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1373/NNF/2022., berupa barang bukti 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1957/2022/NNF dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **RANDA FRAWIRA BIN ANWAR**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls



sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan “Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Saksi Jun Hendri pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Hangtuh Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya di Simpang Gang Mato Aia, di pinggir jalan sedang menunggu pembeli diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian terhadap Saksi Jun Hendri dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,40 gram (nol koma empat nol), 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,8 gram, 1 (satu) buah tas kecil berisi plastik bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu, Timbangan digital merk IFT976, 1 (satu) buah sendok kecil sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu rakitan yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah unit handphone Redmi 10 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek 1 kamar CI Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabuapten Bengkalis tepatnya di rumah kosan milik Pak Haji yang disewa oleh Saksi Yoggi Harry Pratama bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama Saksi Dampi Parapat, Saksi Yoggi Harry Pratama, dan Saksi Otomi Silalahi, yang pada saat itu Terdakwa sedang memakai diduga shabu bersama Saksi Yoggi Harry Pratama, sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa, yaitu Saksi Dampi Parapat sedang tiduran main Handphone dan Skasi Otomi Silalahi sedang main Playstation;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membantu Saksi Yoggi Harry Pratama untuk mengantarkan diduga shabu, tetapi Saksi membantu mengantarkan diduga shabu milik Saksi Jun Hendri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar diduga shabu atas suruhan Saksi Jun Hendri sudah 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa setiap kali pengantaran Terdakwa potong Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) set alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Huawei warna gold/emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir membantu Saksi Jun Hendri untuk mengantarkan diduga shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi Jun Hendri telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 250/10282.00/2022., dengan rincian Berat Bersih (netto) 0,40 gram;

Meninbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi Jun Hendri telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1372/NNF/2022., terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi Jun Hendri telah dilakukan pengujian lab dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1373/NNF/2022., berupa barang bukti 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisikan cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1957/2022/NNF dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena pada saat penangkapan Saksi Jun Hendri ditemukan 1 (lima) paket berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, yang mana peran Terdakwa yang membantu Saksi Jun Hednri untuk menjual narkoba dan terakhir kali Terdakwa membantu menjualkan narkoba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram adalah milik Saksi Jun Hendri yang rencanya akan dijual kembali, yang mana peran Terdakwa membantu menjualkan narkotika milik Saksi Jun Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diedarkan kembali dengan cara jual beli, sementara itu dalam mengedarkan narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Benny A Nainggolan dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josua F. Hutahaean, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menyediakan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada sub unsur Permufakatan Jahat;

Menimbang Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, yang mana peran Terdakwa sebagai yang membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dan peran Saksi Jun Hendri yang memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh perbuatan dilakukan lebih dari satu orang dan telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Jun Hendri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, dan 4 dari Pasal 112 ayat (1)

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,8 gram, 1 (satu) buah tas kecil berisi plastik bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu, Timbangan digital merk IFT976, 1 (satu) buah sendok kecil sabu-sabu rakitan yang terbuat dari plastic, 1 (satu)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah unit handphone Redmi 10 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tanpa nomor plat, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Jun Hendri, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih, Uang tunai senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam, yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Yoggi Harry Pratama, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebanyak Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna hitam, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Steven Alias ipin, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna gold/emas, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 11 (sebelas) butir ekstasi (LV), 4 (empat) butir ekstasi (minion) dan uang tunai sejumlah Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Iphone 12 Pro max dan 1 (satu) unit Samsung Galaxi A52, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Dampi Parapat, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RANDA FRAWIRA BIN ANWAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil berisi plastik bening yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbangan digital merk IFT976;
- 1 (satu) buah sendok kecil sabu-sabu rakitan yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah unit handphone Redmi 10 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tanpa nomor plat;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jun Hendri;

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu / bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yoggi Harry Pratama;

- Uang tunai sejumlah Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix 0210 warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Steven Als Ipin Bin Rusmin;

- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna gold/emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11 (sebelas) butir ekstasi (LV);
- 4 (empat) butir ekstasi (minion);
- 1 (satu) unit Hp Iphone 12 Pro max;
- 1 (satu) unit Samsung Galaxi A52;
- Uang tunai sejumlah Rp10.849.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dampi P;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., dan Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)